

BAB II

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

2.1. Konsep Perkawinan Menurut UU Perkawinan

UU Perkawinan diundangkan dalam rangka penyeragaman hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara tanpa adanya sebuah penggolongan tertentu, sebagaimana pada zaman kolonial yang menggunakan penggolongan berdasarkan status warga negara dan daerah. Selain itu, UU Perkawinan hadir sebagai wujud kepastian hukum, dimana undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hak suami, istri dan anak.¹⁶ Lebih lanjut, UU Perkawinan telah menempatkan posisi suami dan isteri, adalah sama kedudukannya, baik terhadap harta bersama maupun terhadap anak.

Perkawinan menurut UU Perkawinan berbeda dengan BW yang hanya memandang Perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan di dasarkan pada unsur agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memberntuk keluarga/rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang terkandung dalam sebuah perkawinan, yakni:¹⁷

¹⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeuargaan Perdata Barat*, Jakarta, 2005, hal 43

¹⁷ *Ibid*

a. Ikatan lahir batin

Mengandung makna bahwa ikatan perkawinan tidak cukup hanya didasari dengan ikatan lahir saja maupun ikatan batin saja, tetapi keduanya harus saling berkaitan. Ikatan lahir merupakan ikatan yang menandakan suatu adanya hubungan hukum antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Mengandung makna bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

c. Keabsahan Perkawinan

Mengandung makna bahwa keabsahan perkawinan dilihat dari dua sudut pandang, yakni keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut negara. Keabsahan menurut agama dimaknai bahwa perkawinan sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan keabsahan menurut negara dimaknai bahwa perkawinan

dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit adanya perceraian. Sehingga, untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

e. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dalam BW, perkawinan hanya dimaknai dari segi keperdataannya saja, sedangkan UU Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan nilai agama dan kepastian. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diharapkan terbentuk suatu keluarga yang Sakinah, mawwadah dan warohmah, sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut UU Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan menurut BW. UU Perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja, melainkan juga dimaknai sebagai ikatan yang didasarkan oleh ketentuan agama dan kepercayaan. Hal tersebut sesuai dengan

falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹⁸

Hubungan perkawinan dengan agama dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dari rumusan Pasal tersebut, secara penafsiran gramatikal dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting.¹⁹

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif untuk menjamin kepastian hukum mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi para pihak dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.²⁰

2.2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. Syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) syarat, yakni syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri mempelai yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, 2003, hal 7

¹⁹ Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986, hal 65

berkaitan dengan tata laksana perkawinan baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan, dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.²¹

Syarat materil dapat dibagi menjadi syarat materil umum (materil absolut) dan syarat materil khusus (materil relatif). Syarat materil umum merupakan syarat yang berkaitan dengan calon mempelai yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan, jika syarat materil ini tidak dipenuhi maka calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum tersebut bersifat mutlak artinya harus dipenuhi oleh calon mempelai, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan, artinya bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut dan oleh karenanya syarat tersebut bersifat absolut.²²

Syarat materil khusus adalah syarat yang mengenai calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materil khusus salah satunya merupakan kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan perkawinan, dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum merupakan syarat yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon mempelai yang bersangkutan adalah:²³

1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai

Persetujuan artinya calon mempelai tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan kehendak bebas dari mereka.

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, 2004, hal 21

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hal 22

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, menyatakan abahwa persetujuan itu dimaksudkan agar calon mempelai kelak akan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu, sesuai dengan hak asasi manusia perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lebih lanjut, syarat usia untuk melaksanakan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri sudah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU 16/2019). Jika umur kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 ayat 2 UU 16/2019).²⁴

2. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menghendaknya. Misalnya, seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. ada cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁴ *Ibid*

3. Berlakunya waktu tunggu

Jangka waktu bagi seorang wanita yang telah putus status perkawinannya diatur dalam Pasal 39 PP Perkawinan, dimana menyebutkan jika perkawinan putus karena kematian, maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya. Namun, apabila perkawinan putus disebabkan perceraian maka jangka waktu tunggu di mulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari. Adapun jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²⁵

Sedangkan syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang wajib dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materi khusus tersebut terdiri:

1. Izin untuk melaksanakan perkawinan

Izin perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan, pasal tersebut menentukan bahwa:

- a. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal atau jika dalam hal salah satu dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin perkawinan cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat 3 UU Perkawinan)

²⁵ *Ibid*

b. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat 4 UU Perkawinan).

c. Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Perkawinan tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-isteri.

2. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Syarat materil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melakanakan perkawinan. Pasal 8 UU Perkawinan menentukan larangan perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka, yakni:

a. Mereka yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri, yakni memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah, serta memiliki hubungan darah menyamping (antara saudara-saudara orang tua).

b. Mereka yang hubungan keluarga semenda, yakni antara mertua dan menantu, anak tiri dengan orang tua tirinya, yang berhubungan darah dengan iseri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang.

c. Yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, sudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku

- e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri. Adapun yang dimaksud adalah larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka.

Adapun syarat formil perkawinan merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 12 UU Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Perkawinan.²⁶ Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain:

1) Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya perkawinan

- a. Pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan akan dilaksanakan (Pasal 3 ayat 1 PP Perkawinan)
- b. Pemberitahuan itu harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan (Pasal 3 ayat (2) PP Perkawinan). Kecuali terhadap jangka waktu sebagaimana pada Pasal 3 ayat 2 disebabkan alasan yang penting dan mendesak diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah (Pasal 3 ayat 3 PP Perkawinan). Apabila terdapat alasan yang penting dan mendesak untuk segera melaksanakan perkawinan meskipun belum melewati 10 hari,

²⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 45

misalnya seorang calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

2) Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Perkawinan, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. jika akta kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai.

3) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang tidak dipenuhi maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wali calon mempelai (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Perkawinan.

2.3. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, khususnya bila dilihat dari segi etnis, suku bangsa, budaya dan agama. Sehingga dalam menjalani kehidupannya bermasyarakat seringkali dihadapkan dengan perbedaan-erbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Adapun yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang heterogen, yakni mengenai persoalan perkawinan beda agama. Dimana dari kemajemukan bangsa Indonesia ini akan sulit dihindari pergaulan dengan orang yang beda agama.

Pada posisi tersebut, ketertarikan laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat dibatasi lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama seringkali terjadi pada setiap masyarakat yang heterogen. Merujuk Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Urgensi pondasi agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang paling penting, sehingga boleh tidaknya melaksanakan perkawinan ditentukan oleh aturan agama. Jadi dalam hal pelaksanaan perkawinan beda agama yang menentukan adalah aturan agama.

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan aturan agama islam mengenai perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 2 KHI adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqqan gholiidhaan* untuk menjalankan perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, wawadah dan warahmah.²⁷ Maksud

²⁷ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Loc.Cit*, hal 33

dari tujuan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah, yakni kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya merupakan urusan perdata saja, bahkan bukan hanya urusan keluarga dan budaya, tetapi merupakan peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan itu dilaksanakan untuk memenuhi *sunnah* Allah dan *sunnah* Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.²⁸

Menurut hukum Islam, perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at.²⁹ Sehingga dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*: Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat sahnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah tidak sah.³⁰

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat melaksanakan perkawinan dan merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah terdiri dari:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 81

²⁹ Asmin, *Loc.Cit*, hal 29

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1997, hal 72

- c. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul

Selain syarat-syarat tersebut diatas, masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan dalam hal melangsungkan perkawinan, yakni kedua calon mempelai harus beragama islam.

Lebih lanjut, syarat kedua calon mempelai harus beragama islam dalam praktik menimbulkan perdebatan, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Quran. Dalam Surat QS al-Maidah ayat 5, disebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi jika merujuk pada Pasal 40 dan Pasal 44 KHI, wanita muslim dilarang melaksanakan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama islam.

Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut MUI) pada tanggal 1 Juni Tahun 1980, mengeluarkan Fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 dan pada tanggal 28 Juli 2005, mengeluarkan Fatwa Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005. Fatwa tersebut memuat dua ketentuan, yaitu pertama bahwa wanita muslim tidak diperkenankan (haram) untuk menikah dengan seorang pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diperkenankan menikah dengan seorang wanita bukan muslim.³¹

Dalil-dalil yang dijadikan rujukan oleh fatwa tersebut, terdiri atas kutipan dari al-Quran dan Hadits dan tidak ada satupun yang berasal dari naskah *fiqh*. Lebih

³¹ Fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 dan pada tanggal 28 Juli 2005, mengeluarkan Fatwa Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005

lanjut, ayat-ayat al-Quran pertama yang dikutip adalah yang mengenai larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang musyrik (pemuja berhala), karena Allah lebih menghargai seorang budak yang beragama Islam daripada seorang pemuja berhala.

Meskipun ada beberapa ayat al-Quran yang mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahl al-kitab, namun fatwa tidak membolehkannya. Mengingat perkawinan semacam ini lebih besar kerugiannya (*mafsadah*), daripada keuntungannya (*maslahah*).³² Agama merupakan pondasi utama dalam membina rumah tangga, namun jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki dua pondasi yang berbeda, maka dikhawatirkan menjadi tidak akan kokoh. Sehingga perkawinan beda agama lebih banyak membawa kerugian bagi calon mempelai, bahkan bagi anak-anak yang dilahirkannya.

2.4. Prosedur Perkawinan Beda Agama

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagai ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, serta telah dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan

³² Mohammad Atho Mudzhar, *Loc. Cit.*, hal 99

agama dan kepercayaan yang dianutnya.³³. Berdasarkan Pengertian tersebut, perkawinan beda agama berbeda dengan makna perkawinan campuran dalam pengertian UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, makna dari perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), sehingga bukan dalam pengertian perkawinan beda agama.

Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama yang secara tegas dan eksplisit diatur dalam UU Perkawinan, termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil, terhadap masyarakat yang beragama non Islam.

Indonesia sebagai negara yang memiliki Masyarakat heterogen, sangat mungkin terjadi perkawinan beda agama. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi mungkin tidak terlalu pusing, mengingat mereka dapat menikah di negara lain dan kemudian dicatatkan di Indonesia. Berbeda halnya dengan mereka yang berekonomi menengah kebawah, sudah barang tentu menimbulkan masalah hukum. Wahyono Darmabrata menjabarkan ada empat cara untuk melakukan perkawinan beda agama, yakni:

- 1) Meminta penetapan pengadilan;
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;

³³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996, hal 35.

- 3) Pendudukan sementara pada salah satu agama, dan
- 4) Menikah diluar negeri.³⁴

Dalam praktiknya terdapat dua cara untuk melakukan perkawinan beda agama. Pertama, salah satu calon melakukan perpindahan agama, namun ini dapat dimaknai sebagai penyelundupan hukum, karena fakta dilapangan yang terjadi adalah mereka hanya mengakali ketentuan dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, setelah perkawinan dilaksanakan, salah satu pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Sehingga cara ini sangat tidak disarankan.

Kedua, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diberikan wewenang untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Adapun pendapat tersebut dipertegas dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dengan demikian, calon mempelai perkawinan beda agama tidak perlu lagi melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti sementara status agamanya, namun dapat

³⁴ Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta, h.56

melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu meminta penetapan perkawinan dari pengadilan.

2.5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

A. Akibat Terhadap Status Perkawinan

Sejak diberlakukannya UU Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCl, dan BW serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana UUD NRI 1945. Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing.

Perkawinan beda agama menurut penafsiran dalam UU Perkawinan secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yakni Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selain itu, Pasal 8 huruf f, menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

peraturan lain dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah diatur dalam perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 ayat 1 Peraturan Perkawinan Campuran (PPC), yakni Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua pihak calon mempelai dengan merujuk pada Pasal UU Perkawinan.

Ketiga, UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan bedagama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, karena UU Perkawinan belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC).

B. Akibat Terhadap Kedudukan Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, di mana pembahasan penulis kali ini lebih menitikberatkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dan keterkaitan dengan masalah kewarisan. Kategori anak berdasarkan UU

Perkawinan dibagi menjadi dua, yakni anak sah dan anak di luar perkawinan. Anak sah berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tersebut, ternyata sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Lebih lanjut, dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama orang yang memberikan waris (pewaris) berbeda dengan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, Rowahu Buchori dan Muslim yang artinya:

“Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam”

Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 195 KHI, yang mana besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dapat berpengaruh terhadap kedudukan hak waris anak dari

orangtuanya, yakni dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pemberi waris (pewaris) berbeda dengan penerima waris (ahli waris). Selain itu, anak dari hasil perkawinan beda agama dapat dikategorikan menjadi dua, yakni anak sah bilamana perkawinan beda agama telah dicatatkan, dan anak luar perkawinan jika perkawinan beda agama tidak dicatatkan.

